



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antar Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Suban dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 311 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terbūt Administrasi Pengajian, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp3.706.287.720,820,2 bertambah sejumlah Rp440.164.364.785,57 sehingga menjadi Rp4.146.452.085.605,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:		
1. Semula	Rp3.666.381.720.820,20	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp192.960.612.752,80	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp3.859.342.333.573,0
b. Belanja:		
1. Semula	Rp3.697.287.720.820,20	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp416.438.324.210,57	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp4.113.726.045.030,77
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp(254.383.711.457,80)
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan:		
a) Semula	Rp39.906.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp247.203.752.032,77	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp287.109.752.032,77
2. Pengeluaran:		
a) Semula	Rp9.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp23.726.040.575,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp32.726.040.575,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp254.383.711.457,77

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula

Rp709.817.067.542,20

2. Bertambah/(berkurang)

Rp(109.247.855.145,20)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp600.569.212.397,00

b. Dana Perimbangan:

1. Semula

Rp2.312.523.538.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp(175.925.432.026,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp2.136.598.105.974,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1. Semula

Rp644.041.115.278,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp478.133.899.924,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan

Rp1.122.175.015.202,0

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Pajak daerah :

1. Semula

Rp212.699.849.596,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp(71.309.954.879,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp141.389.894.717,00

b. Retribusi daerah:

1. Semula Rp44.983.242.525,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(21.845.717.781,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp23.137.524.744,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp9.156.058.344,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp996.721.580,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp10.152.779.924,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. Semula Rp442.977.917.077,20
2. Bertambah/(berkurang) Rp(17.088.904.065,20)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp425.889.013.012,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Dana bagi hasil:

1. Semula Rp69.754.227.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp36.426.108.974,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan

Rp106.180.335.974,00

b. Dana alokasi umum:

1. Semula Rp1.630.334.869.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(122.115.190.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

Rp1.508.219.679.000,00

c. Dana alokasi khusus:

1. Semula Rp612.434.442.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(90.236.351.000,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp522.198.091.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Hibah:

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp287.426.600.000,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp287.426.600.000,00

b. Dana darurat :

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. Dana bagi hasil pajak :

1. Semula Rp216.280.352.278,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp36.190.979.273,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp252.471.331.551,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus:

1. Semula Rp427.760.763.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp(3.825.678.000,00)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp423.935.085.000,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah:

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp158.341.998.651,00

Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah lain setelah perubahan Rp158.341.998.651,00.

f. Dana Insentif Daerah:

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung:

1. Semula Rp2.325.176.221.844,20
2. Bertambah/(berkurang) Rp122.370.205.529,80

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp2.447.546.427.374,00

b. Belanja Langsung:

1. Semula Rp1.372.111.498.976,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp294.068.118.680,77

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp1.666.179.617.656,77

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja pegawai:

1. Semula Rp1.460.279.580.704,60

2. Bertambah/(berkurang)	Rp (46.332.865.537,83)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp1.413.946.715.166,77
b. Belanja bunga:		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp0,00
c. Belanja subsidi:		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp0,00
d. Belanja hibah:		
1. Semula	Rp176.503.259.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp11.804.772.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp188.308.031.000,00
e. Belanja bantuan sosial:		
1. Semula	Rp5.275.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.650.500.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp6.925.500.000,00
f. Belanja bagi hasil:		
1. Semula	Rp8.932.754.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp7.519.987.946,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp16.452.741.946,00

g. Belanja bantuan keuangan:			
1. Semula		Rp667.988.946.642,00	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp20.499.023.000,00	
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan			Rp688.487.969.642,00
h. Belanja tidak terduga:			
1. Semula		Rp6.196.681.497,00	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp127.228.788.121,63	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp133.425.469.619,23
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :			
a. Belanja pegawai:			
1. Semula	Rp105.452.717.952,00		
2. Bertambah/(berkurang)		Rp109.188.414.969,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp214.641.132.921,00
b. Belanja barang dan jasa:			
1. Semula		Rp916.722.805.197,00	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp185.663.825.568,77	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp1.102.386.630.765,77
c. Belanja modal:			
1. Semula		Rp349.935.975.827,00	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp(784.121.857,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp349.151.853.970,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, terdiri dari:

a. Penerimaan:

1. Semula Rp39.906.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp247.203.752.032,77

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp287.109.752.032,77

b. Pengeluaran:

1. Semula Rp9.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp23.726.040.575,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp32.726.040.575,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula Rp39.906.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp247.203.752.032,77

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp287.109.752.032,77

b. Pencairan dana cadangan:

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
- d. Penerimaan pinjaman daerah:
1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman:
1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp0,00
- f. Penerimaan piutang daerah:
1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Pembentukan dana cadangan :
1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah :
1. Semula Rp9.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (500.000.000,00)
- Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp8.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang:

1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp24.226.040.575,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		
d. Pembayaran pinjaman daerah:		Rp24.226.040.575,00
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah pembayaran pinjaman daerah setelah perubahan		
		Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Lampiran II	: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran III	: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IV	: Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran V	: Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
Lampiran VI	: Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran VII	: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran VIII	: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Cianjur menyetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 September 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ud.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

PROVINSI JAWA BARAT 11/114/2020

KUMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG
		SISILUK PERUBAHAN	SEBELAH PERUBAHAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	
		100.000.000.000,00	124.383.711.497,77	224.477.711.497,77	7
	SURPLUS / DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN DAERAH				6
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.006.000.000,00	287.309.752.032,77	247.203.752.032,77	6
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.000.000.000,00	287.309.752.032,77	247.203.752.032,77	6
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00	12.726.040.575,00	23.720.000.575,00	2
3.2.2	Pembelian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	2
3.2.3	Pembayaran Pajak (Cukai)	0,00	4.226.040.575,00	24.226.040.575,00	2
	PEMBAYARAN NETTO	30.906.000.000,00	254.383.711.497,77	224.477.711.497,77	7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBARAAN	0,00	0,00	0,00	7

Direktoran di Cawang
pada tanggal 22 September 2020
PIR BUPATI CANGGR

Hal

HERMAN SOHERMAN

NOMOR URUT	UJIAN	RUBRIK (Rp)			BERTAMBAH / (BERURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
		SURPLUS / DEFISIT			
3	PENBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.506.000.000,00	287.109.792.002,77	247.603.792.002,77	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.506.000.000,00	287.109.792.002,77	247.603.792.002,77	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00	32.726.040.575,00	23.726.040.575,00	0
3.2.2	Pembelian Modal (Purchase) Perencanaan, Investasi	9.000.000.000,00	8.500.000.000,00	900.000.000,00	0
3.2.3	Pendanaan Pihak Ketiga	0,00	24.226.040.575,00	24.226.040.575,00	0
	PEMBAYARAN NETTO	30.906.000.000,00	254.383.751.427,77	223.877.711.427,77	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKESAMAAN	0,00	0,00	0,00	0

(tercapaian di Cluapur pada tanggal 22 September 2019)
THE BUPATI CLAUAPUR

Hal

BERKAS SUTERMAN

KODOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERSENTASE / PERUBAHAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SUSPENSIF / (PERSENTIF)	630.900.000,000,000	(254.383.711.457,77)	(223.477.711.457,77)	72,3
3	PEMBAYARAN DAERAH				
3.1	PEMBAYARAN PEMBAYARAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih/Perluang Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.900.000.000,00	287.109.732.032,77	247.209.782.032,77	619
3.1.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	9.000.000.000,00	287.109.732.032,77	287.109.732.032,77	619
3.2	Penghasilan Modal (keposisi) Prarat-rabat Daerah	9.000.000.000,00	32.726.040.575,00	21.726.040.575,00	203
3.2.1	Penghasilan Modal (keposisi) Prarat-rabat Daerah	0,00	8.500.000.000,00	(800.000.000,00)	13
3.2.2	Penghasilan Pajak (utang)	0,00	24.226.040.575,00	24.226.040.575,00	6
	PEMBAYARAN NETTO	30.900.000.000,00	254.383.711.457,77	223.477.711.457,77	72,3
	SISA LEMBI PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTU	0,00	0,00	0,00	0

Disetujui dan Ditandatangani
 pada tanggal 22 September 2020
PIR BUDIATI CANGJUR

Hal.

RIEMAN SUHERMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran 1
Peraturan Daerah

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 22 September 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH Rp/1			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN / (BERUBANG)	
1	2	3	4	5	6
	PENDAPAT				
	PENDAPAT ASLI DAERAH				
1.1	Pajak Daerah	798.817.067.542,20	608.568.212.397,00	(190.247.855.145,20)	(23,82%)
1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	212.699.499.596,00	141.389.894.717,00	(71.309.604.879,00)	(33,53%)
1.1.2	Pajak Pertijauan	44.983.243.525,00	23.137.524.734,00	(21.845.717.791,00)	(48,57%)
1.1.3	Pajak Penghasilan	9.156.858.344,00	30.152.779.924,00	20.995.921.580,00	229,33%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	442.977.917.077,20	425.880.413.072,00	(17.097.504.005,20)	(3,86%)
1.2	DANA PERMINTAAN	2.312.523.538.000,00	2.136.598.103.974,00	(175.925.434.026,00)	(7,61%)
1.2.1	Bantuan Keuangan Pusat	69.754.277.000,00	106.388.335.974,00	36.634.058.974,00	52,53%
1.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi	1.630.324.869.000,00	1.308.219.679.000,00	(322.105.190.000,00)	(19,76%)
1.2.3	Bantuan Keuangan Kabupaten	612.438.442.000,00	522.198.091.000,00	(90.240.351.000,00)	(14,73%)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	644.041.115.279,00	1.122.178.915.202,00	478.137.804.023,00	74,23%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	287.426.000.000,00	287.426.000.000,00	100,00%
1.3.2	Bantuan Hibah Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	216.280.352.278,00	252.471.321.551,00	36.190.979.273,00	16,74%
1.3.3	Bantuan Pemerintahan dan Organisasi Khusus	429.760.763.000,00	425.935.885.000,00	(3.824.878.000,00)	(0,90%)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	158.341.998.651,00	158.341.998.651,00	100,00%
2	BELANJA	3.097.987.728.820,20	4.113.726.058.038,77	1.015.738.329.218,57	32,80%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	2.326.176.271.844,20	2.497.346.427.374,00	171.170.155.529,80	7,36%
2.1.2	Belanja Hibah	1.468.779.580.704,60	1.413.916.715.195,77	(54.862.865.517,83)	(3,74%)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	176.503.259.000,00	188.305.031.000,00	11.801.772.000,00	6,69%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.275.000.000,00	6.923.500.000,00	1.648.500.000,00	31,25%
2.1.5	Belanja Hibah Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.402.754.000,00	16.452.741.046,00	8.050.000.000,00	95,81%
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	667.985.946.447,00	688.487.969.042,00	20.502.022.595,00	3,07%
2.1.8	Belanja Tidak Tersebut	0.196.051.497,60	153.423.649.019,24	153.227.597.521,64	77,97%
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	1.372.111.408.976,00	1.666.179.617.606,77	294.068.148.630,77	21,36%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.462.717.952,00	214.641.132.931,00	108.178.414.979,00	101,63%
2.2.3	Belanja Modal	916.722.805.197,00	1.102.386.430.765,77	185.663.625.568,77	20,26%
2.2.4		349.925.973.827,00	349.151.853.979,00	(774.119.848,00)	(0,22%)

KODE	URUSAN PEKERJAAN/ANALISA	PANGKATAN				BETULAN								
		REPERKURSI PERUBAHAN	DETAIL PERUBAHAN	PERUBAHAN / PERUBAHAN	%	TRIAL LANGSUNG	SELEKSI PERUBAHAN LANGSUNG	STABIL BELAKANG	SIKAP LANGSUNG	REPERKURSI PERUBAHAN LANGSUNG	Jumlah BELAKANG	REPERKURSI PERUBAHAN		
1	2	Rp	Rp	Rp	6	Rp	Rp	Rp	10	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
400	Kepengadilan serta Pengadilan dan Pengadilan	2000	2.000	000	0,00	5.600.270.500.000	0.076.000.220.000	22.200.200.200.000	0.311.100.000.000	4.400.270.220.000	10.000.000.000.000	11.900.270.220.000	11	11
410	KALAM KEPERAWATAN PERSEKUTUAN	0000	0,000	000	0,00	1.000.000.000.000	0.000.000.000.000	22.000.000.000.000	0.000.000.000.000	4.000.000.000.000	10.000.000.000.000	11.900.000.000.000	11	11
420	PELAYANAN PERUBAHAN	0000	0,000	000	0,00	0,000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0	0
430	Perubahan dan Pengembangan	0000	0,000	000	0,00	1.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0,000.000.000.000	0	0
440														
440.00	JUMLAH	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	0,00	7.600.270.500.000	0.076.000.220.000	44.200.200.200.000	0.311.100.000.000	8.400.270.220.000	20.000.000.000.000	22.600.270.220.000	11	11

Disajikan di tempat
pada tanggal 22 September 2020
PT. SUPATI CIKULOR

BERKAS PERUBAHAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Rp		SERTAIAN / IBERURANG		DASAR HUKUM
		BELENG PERUBAHAN	SERTAIAN PERUBAHAN	RP	%	
1	2	3	4	5	6	7
405-405.006-18-01-5-2.1.2	Belanja Honorarium Jasa	1.933.000.000,00	1.985.126.000,00	12.567.863.920,00	130,02	
	surplus / defisit	117.209.262.200,00	110.404.751.643,00	1.954.508.537,00	117,81	

Ditandatangani dan
pada tanggal 23 September 2020
PIL BUPATI CIAMPEUR

HERSIAN SUHERMAN

SHL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BENTANGKAL / (SELISIR) RANGG		DAFTAR HUKUM
		BERBELAN PERUBAHAN	SETIAP PERUBAHAN	ISPs	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.05.4.05.06.10.01.5.2.2	Beasiswa Pendidikan dan Jasa	3.025.000.000,00	1.586.126.000,00	12.369.261.900,00	79,92%			
	SCHOLARSHIPS / BEPISITS	112.359.261.200,00	110.404.753.643,00	1.054.500.567,00	(0,91%)			

Disetujui dan Ditandatangani

pada tanggal 22 September 2020

PN BUPATI CIMAENIR

106

HERMAN SUHENDAN

KODE REKENING	NOMOR	JURUSAN / DEPARTEMEN	Jumlah (Rp)		Berkas / Persentase		DAFTAR HUKUM
			REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	Rp	%	
1			3	4	5	6	7
405.4.02.06.18.01.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	SUBMANSI / DEPARTEMEN	2.955.000.000,00	1.285.130.080,00	(1.769.869.920,00)	159,92	
			112.250.202.200,00	(70.404.751,613,00)	1.952.598.957,00	115,81	

Ditandatangani dan
pada tanggal 22 September 2020
PR BUPATI CANGGRING

HERMAN SUSERMAN

164

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN / (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
06	PERUBAHAN DAK FASILITAS UKUM	326.679.599.500,00	327.195.753.113,08	516.153.613,08	0,1
06	1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.138.588.209,00	266.938.255.983,08	(11.200.332.225,92)	(4,0)
06	1 04 Pemeliharaan Jalan dan Kawasan Pemukiman	48.541.011.300,00	60.257.497.630,00	11.716.486.330,00	24,1
07	KESERHATAN	868.795.942.736,00	895.832.020.670,77	27.036.077.934,77	3,1
07	1 02 Kesehatan	831.925.129.029,00	848.523.498.593,77	16.628.369.564,77	2,0
07	2 08 Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat	56.873.813.700,00	47.278.522.115,00	(9.595.291.585,00)	(16,9)
08	PARiwESATA DAN BUDAYA	14.846.367.600,00	14.414.967.396,00	(431.400.204,00)	(2,9)
08	2 16 Kebudayaan	339.640.000,00	101.083.500,00	(238.556.500,00)	(70,5)
08	3 02 Pariwisata	14.506.727.600,00	14.313.883.900,00	(192.843.700,00)	(1,3)
10	PENDIDIKAN	1.808.912.306.050,00	1.318.694.514.837,73	(490.217.791.212,27)	(27,1)
10	1 01 Pendidikan	1.800.302.139.050,00	1.310.789.020.837,73	(489.512.718.212,27)	(27,2)
10	2 13 Kependidikan dan Olah Raga	3.416.312.000,00	1.458.620.000,00	(1.957.692.000,00)	(57,3)
10	2 17 Pengajaran	5.134.015.000,00	445.968.000,00	(4.688.047.000,00)	(91,3)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	41.697.806.680,00	29.900.921.715,00	(11.796.884.965,00)	(28,3)
11	1 06 Sosial	13.667.470.414,00	12.137.668.594,00	(1.529.801.820,00)	(11,2)
11	2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak	688.338.166,00	607.850.166,00	(80.488.000,00)	(11,7)
11	2 06 Administrasi Kependidikan dan Cipta	18.292.088.100,00	16.875.218.957,00	(1.416.869.143,00)	(7,7)
		3.694.287.720.830,00	4.113.726.035.030,77	419.438.314.200,77	11,3

Direktoran di Cianjur
pada tanggal 22 September 2020
PIK BIPATI CIANJUR

Hal

HERMAY SUHERMAY

KODE	URAIAN	JMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	PERTAMBAH / PENGURANGAN	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
06	PERMINTAAN DAN FASILITAS UMUM	320.679.500.000,00	327.195.753.111,00	646.153.613,00	0,16
06 1	Subsidi untuk Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	778.138.888.200,00	266.938.355.483,00	(411.200.532.717,00)	(40,03)
06 1 01	Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan *	48.541.011.300,00	68.257.497.630,00	11.716.486.330,00	24,13
07	KESEHATAN	868.748.942.730,00	805.832.028.676,77	(27.013.077.906,77)	-3,11
07 1	Kesehatan	851.025.129.030,00	848.551.498.541,77	16.628.369.505,77	2,00
07 2	Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana	36.873.813.700,00	47.278.522.135,00	10.404.708.435,00	28,22
08	PARAWISATA DAN BUDAYA	14.846.507.600,00	12.414.967.406,00	(2.431.540.194,00)	(16,33)
08 2	Kebudayaan	319.640.000,00	101.083.500,00	(218.556.500,00)	(68,32)
08 3	Pariwisata	14.526.867.600,00	12.313.883.906,00	(2.212.983.694,00)	(15,22)
10	PENDIDIKAN	1.068.919.500.050,00	1.318.694.314.837,73	249.774.814.787,73	23,33
10 1	Pendidikan	1.000.362.159.050,00	1.216.780.920.837,73	216.418.768.787,73	21,61
10 2	Keperawatan dan Rehabilitasi	3.416.332.000,00	1.438.626.000,00	(1.977.706.000,00)	(57,30)
10 2 17	Keperawatan	5.134.015.000,00	445.968.000,00	(4.688.047.000,00)	(91,33)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	31.847.886.050,00	29.900.943.715,00	(1.946.942.335,00)	(6,1)
11 1	Sosial	12.067.470.415,00	12.337.808.502,00	270.338.087,00	2,24
11 2	Pembelajaran, Peningkatan dan Peningkatan Anak	858.328.166,00	667.856.106,00	(190.472.060,00)	(22,18)
11 2 06	Administrasi Keperawatan dan Capai	18.292.088.100,00	36.873.218.957,00	18.581.130.857,00	102,68
11 2 06		1.697.287.720.830,20	4.113.730.015.030,77	416.438.314.210,57	24,53

Direktoran di Cianjur
pada tanggal 22 September 2020
PIE BIRPATI CIANJUR

HERMAN SUKIRMAN

KODE	URAIAN	JMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JMLAH SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN / PERKURANGAN	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5-4-3	6
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	929.679.599.000,00	327.195.751.113,00	516.151.613,00	0,16
06	1 03	778.138.888.000,00	296.978.256.483,00	111.200.312.717,00	0,13
06	1 04	48.541.011.509,00	60.257.497.630,00	11.736.986.310,00	24,14
07	KESIHATAN	868.708.942.736,00	895.812.030.506,77	27.033.077.940,77	3,11
07	1 02	803.923.129.076,00	818.531.498.541,77	16.628.369.565,77	2,06
07	2 08	36.873.813.700,00	47.278.522.138,00	10.404.708.438,00	28,22
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	14.846.507.600,00	12.419.967.459,00	(2.426.540.141,00)	-16,38
08	2 16	379.640.000,00	181.083.500,00	(218.556.500,00)	-68,39
08	3 02	14.529.867.600,00	12.213.883.959,00	(2.315.983.641,00)	-15,92
10	PENDIDIKAN	1.098.912.506.650,00	1.318.494.514.897,73	249.581.008.247,73	22,7
10	1 01	1.000.362.159.650,00	1.316.790.920.897,73	256.427.761.247,73	25,61
10	2 13	3.419.332.000,00	1.458.620.000,00	(1.960.712.000,00)	-57,3
10	3 17	7.139.015.000,00	44.506.000,00	(4.982.947.000,00)	-69,83
11	PERENCANAAN SOSIAL	31.547.886.600,00	29.909.943.715,00	(1.646.942.885,00)	-6,1
11	1 06	17.667.470.414,00	12.537.808.592,00	(5.099.661.822,00)	-29
11	2 02	888.328.100,00	697.856.166,00	(220.471.934,00)	-24,8
11	3 06	18.292.088.100,00	16.875.218.957,00	(1.416.869.143,00)	-7,7
		3.697.267.720.820,20	4.113.726.048.306,77	416.458.327.486,57	11,3

Direktur Utama di Sempur
 pada tanggal 22 September 2020
PIK MIPATI GUNTOR

HERMAN SUIHERMAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran V
 Peraturan Daerah
 Nomor : 12 Tahun 2020
 Tanggal : 22 September 2020

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Perubahan / Persentase	
				Jumlah Rp1	%
1	PELAYARAN UMUM	1.181.748.151.738,28	1.332.395.755.477,27	150.647.603.739,07	12,75
01	Biaya	2.397.580.000,00	1.443.812.400,00	(953.767.600,00)	(39,60)
01	Komunikasi dan Informatika	9.171.025.600,00	10.665.341.144,00	1.494.315.544,00	16,19
01	Statistik	250.000.000,00	350.123.000,00	100.123.000,00	40,05
01	Persandian	504.708.200,00	327.600.000,00	(177.108.200,00)	(35,11)
01	Kesehatan	7.680.640.400,00	5.697.903.570,00	(1.982.736.830,00)	(25,82)
01	Administrasi Pemerintahan	221.434.381.202,00	223.963.200.121,04	2.528.818.918,04	1,14
01	Pengawasan	17.679.664.200,00	15.595.687.170,00	(2.083.977.030,00)	(11,79)
01	Perencanaan	11.701.903.400,00	10.533.858.955,00	(1.168.044.445,00)	(9,98)
01	Kemampuan	895.254.344.130,00	1.053.290.500.365,23	158.036.156.235,23	17,65
01	Sepengawasan serta Penyelidikan dan Penelitian	12.559.264.400,00	10.409.759.643,00	(2.149.504.757,00)	(17,13)
01	Penelitian dan Pengembangan	380.800.000,00	93.917.000,00	(286.883.000,00)	(75,33)
03	KETERANGAN DAN KEANGKATAN	37.097.078.400,00	37.879.958.942,00	782.880.542,00	1,99
03	Keperawatan dan Kesehatan Citra dan Perencanaan Masyarakat	37.097.078.400,00	37.879.958.942,00	782.880.542,00	1,99
04	EKONOMI	124.359.981.866,00	119.283.791.061,00	(5.076.190.805,00)	(4,08)
04	Tenaga Kerja	8.081.419.000,00	8.345.978.615,00	264.559.615,00	3,29
04	Perencanaan Masyarakat Desa	19.467.597.100,00	13.850.604.781,00	(5.616.992.319,00)	(28,86)
04	Perdagangan	29.722.641.386,00	21.013.839.131,00	(8.708.802.255,00)	(29,29)
04	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.853.130.300,00	12.560.977.856,00	707.847.556,00	5,97
04	Perencanaan Modal	1.206.181.600,00	1.201.910.958,00	(4.270.642,00)	(0,35)
04	Kendaraan dan Perlengkapan	14.067.213.000,00	13.467.892.981,00	(599.310.019,00)	(4,26)
04	Perencanaan	40.969.043.700,00	44.878.251.005,00	3.909.207.305,00	9,54
04	Pendidikan	6.458.791.764,00	1.703.970.764,00	(4.754.821.000,00)	(73,63)
04	Perencanaan	1.548.000.000,00	2.202.506.800,00	654.506.800,00	42,28
04	Tandatangan	185.770.000,00	18.418.000,00	(167.352.000,00)	(90,10)
00	LINGKUNGAN HIDUP	43.629.075.841,00	48.090.308.712,00	4.461.232.871,00	10,23
00	Perumahan	13.853.517.800,00	12.130.567.750,00	(1.722.950.050,00)	(12,43)
00	Lingkungan Hidup	29.775.558.041,00	35.959.740.962,00	6.184.182.921,00	20,77

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN / RANG	ES LON						NON ES LON		
	I	II	III	IV	V	TEKNIK FUNGSIONAL	STAF	JUMLAH	
kelompok IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	
kelompok IV/d	0	2	0	0	0	0	0	2	
kelompok IV/e	0	18	3	0	0	32	1	54	
kelompok IV/b	0	0	50	2	0	2.419	8	2.490	
kelompok IV/a	0	0	0	0	0	1.517	21	1.712	
JUMLAH GOLONGAN IV	0	20	104	63	0	3.988	32	4.258	
kelompok III/d	0	0	40	304	0	984	141	1.469	
kelompok III/c	0	0	2	242	0	1.432	243	1.919	
kelompok III/b	0	0	0	51	0	1.181	354	1.569	
kelompok III/a	0	0	0	1	0	403	246	652	
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	42	602	0	4.000	954	5.628	
kelompok II/d	0	0	0	0	0	192	193	395	
kelompok II/c	0	0	0	0	0	239	263	502	
kelompok II/b	0	0	0	0	0	69	187	256	
kelompok II/a	0	0	0	0	0	34	84	119	
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	534	727	1.261	
kelompok I/c	0	0	0	0	0	0	50	50	
kelompok I/e	0	0	0	0	0	0	11	11	
kelompok I/b	0	0	0	0	0	0	4	4	
kelompok I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	64	64	
TOTAL	0	31	186	665	0	6.522	1.507	11.211	

Ditandatangani di Komputer
 pada tanggal 22 September 2020
 DR. H. RUPATI CIANJUR,

td.

HERMAN SUHARMAN

PENERIMAAN KABUPATEN CIAMUR
 DAFTAR JUMLAH PECAH PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN / RUANG	ESKELON					NON ESKELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TEKNO FUNSIONAL	STAF	
Golongan IV/c Golongan IV/d Golongan IV/e Golongan IV/f Golongan IV/g	0 0 0 0 0	0 2 18 11 0	0 0 3 50 93	0 0 0 2 61	0 0 0 0 0	0 0 32 2.419 1.537	0 0 1 8 21	0 2 54 2.900 1.712
JUMLAH GOLONGAN IV	0	31	164	63	0	3.988	32	4.258
Golongan III/d Golongan III/e Golongan III/f Golongan III/g Golongan III/h	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 4 0 0 0	304 202 23 1 602	0 0 0 0 0	984 1.432 1.381 403 4.000	141 240 354 296 984	1.409 1.919 1.388 652 5.628
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	42	602	0	4.000	984	5.628
Golongan II/d Golongan II/e Golongan II/f Golongan II/g Golongan II/h	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	192 239 69 34 534	50 11 1 0 727	50 11 3 0 1.261
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	534	727	1.261
Golongan I/d Golongan I/e Golongan I/f Golongan I/g Golongan I/h	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	31	186	665	0	8.522	1.807	11.211

Ditandatangani oleh Kepala
 pada tanggal 22 September 2020
 PR. RIJUNDI CIAMUR

PENERINTAH KABUPATEN CIAMUR
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN / RANG	ESKELON					NON ESKELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TEKNIK Fungsional	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	2	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/c	0	10	3	0	0	32	1	54
Golongan IV/b	0	11	30	2	0	2.139	8	2.400
Golongan IV/a	0	0	91	61	0	1.537	23	1.712
JUMLAH GOLONGAN IV	0	31	144	61	0	3.988	32	4.258
Golongan III/d	0	0	40	304	0	481	141	1.466
Golongan III/e	0	0	2	232	0	1.432	243	1.919
Golongan III/f	0	0	0	53	0	1.261	254	1.588
Golongan III/a	0	0	0	3	0	403	246	652
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	42	602	0	4.000	984	5.628
Golongan II/d	0	0	0	0	0	192	193	385
Golongan II/e	0	0	0	0	0	239	263	502
Golongan II/f	0	0	0	0	0	69	187	256
Golongan II/a	0	0	0	0	0	34	84	118
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	534	727	1.261
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	50	50
Golongan I/e	0	0	0	0	0	0	11	11
Golongan I/f	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	64	64
TOTAL	0	31	186	665	0	8.522	1.807	11.211

Ditunjukkan di Cianjur
 pada tanggal 22 September 2020
 PR. HUPATI CIAMUR

td.

HERMAN SUHERMAN

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2019		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2020	
			APBD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
99		Sisa Perimbangan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	17.369.000,00	0,00	0,00	30.906.000,00	184.484.339,03
100		BGJS SD dan SMP	0,00	377.810,09	0,00	0,00	12.327.213,51
101		Tambahan Penghasilan Guru/Sertifikasi/TKG	24.436.718,62	26.368.177,42	0,00	0,00	837.300,00
102		Pelaksanaan Pemenuhan Persekitaran Pukul Daerah	0,00	6.468.413,25	0,00	0,00	0,00
103		Sisa Pengeluaran dari Belanja Tak Langgung	0,00	80.144.275,54	0,00	5.000,00	5.000,00
104		Sisa Pengeluaran dari Belanja Tak Langgung	0,00	9.975.736,95	0,00	4.000,00	4.000,00
105		Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	315.236,94	0,00	0,00	0,00
106		Sisa DAK Fisik 2018	0,00	668.250,80	0,00	0,00	0,00
107		Kegiatan Lain-lain	0,00	35.364.322,44	0,00	0,00	1.828.359,72
108		Sisa Non Kapital					58.560,50
109		Sisa Provisi					22.129.412,89
110		Sisa Dana Speyrik					
Jumlah			45.892.730.320,00	209.495.793.464,08	0,00	39.906.000.000,00	287.109.762.032,77

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 September 2020
Pj. BUPATI CIANJUR,

HERNAN SHERMAN

tdl

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2019		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2020	
			APBD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
99		Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.360.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	184.484.939.032,00
100		BOS SD dan SMP	0,00	377.830.097,00	0,00	0,00	12.327.213.514,00
101		Tunjangan Peningkatan Gaji/Sertifikasi/TKI	24.436.718.020,00	26.368.177.420,00	0,00	0,00	837.300.000,00
102		Pelaksanaan Penelitian/ Pengabdian Masyarakat/ Pengabdian Kepada Masyarakat	0,00	6.468.413.388,00	0,00	0,00	0,00
103		Sisa Pengeluaran dari Belanja Tidak Langgung	0,00	50.124.275.529,18	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
104		Sisa Pengeluaran dari Belanja Tidak Langgung	0,00	9.975.750.952,22	0,00	4.020.000.000,00	4.000.000.000,00
105		Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	315.230.940,00	0,00	0,00	0,00
106		Sisa DAK PPK 2018	0,00	868.250.800,00	0,00	0,00	0,00
107		Segitiga Lanjutan		35.264.322.645,60	0,00	0,00	1.828.259.724,00
108		Sisa SKN Kapitasi					58.500.500,00
109		Sisa Pularis					22.429.472.898,00
110		Sisa Dana Spevtek					
Jumlah			45.892.730.320,00	209.494.791.464,08	0,00	39.906.000.000,00	287.109.752.032,77

Disiapkan di Cianjur
pada tanggal 22 September 2020
Pdt. HUPATI CIANJUR

tel.

HERMAN SUHERMAN

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2019		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2020	
			APRD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APRD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
99		Sisa Pertimbangan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.369.809.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	184.484.939.032,08
100		BUS SD dan SMP	0,00	377.810.097,00	0,00	0,00	12.327.213.514,00
101		Tambahan Penghasilan Guru/Sertifikasi/TRG	24.430.718.630,00	26.368.177.420,00	0,00	0,00	837.300.800,00
102		Pelaksanaan Pemenuhan Perumahan Pokok Daerah	0,00	6.468.413.358,00	0,00	0,00	0,00
103		Sisa Pembebanan dari Belanja Tidak Langsung	0,00	80.124.275.529,18	0,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00
104		Sisa Pembebanan dari Belanja Langsung	0,00	9.975.736.952,22	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
105		Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	115.436.940,00	0,00	0,00	0,00
106		Sisa DAK Fisik 2018	0,00	868.250.800,00	0,00	0,00	0,00
107		Kegiatan Lanjutan	0,00	35.364.322.645,00	0,00	0,00	1.028.329.724,00
108		Sisa Non Kapitalis	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500.000,00
109		Sisa Prodnas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429.412.898,00
110		Sisa Dana Specific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUKELAH			48.892.730.320,00	209.496.791.464,08	0,00	39.005.000.000,00	287.109.752.032,77

Ditandatangani dan
Pada tanggal 22 September 2020
PIL. DUCPATI CIANJUR.

td.

HERMAN SUHERMAN

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA 2020 (Rp)	
			APBD TA 2018	Perubahan APBD TA 2018		APBD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APBD	PERUBAHAN
1			4	5	6	7	8	9	10	11
176		Sisa Pengeluaran dari Pelanja Langsung	4.500.000.000,00	17.707.287.766,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
177		Kasdi Pendidikan Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		Sisa Dns Pskd 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMLAH			17.450.368.045,00	199.249.296.043,40	0,00	48.892.730.250,00	172.947.941.078,48	0,00	19.506.000.000,00	287.189.752.052,77

Ditandatangani di Cirebon
pada tanggal 22 September 2020
PR. BUDIATI GUNDIR.

l.c.c.

HERDIAN SUHENDAN

No	Kode Kegiatan	Detail Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Pelaksanaan (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dilaksanakan dalam tahun ini TA 2020 (Rp)	
			4	5		7	8		10	11
176		Sesi Pengajaran dan Pelatihan Lapangan	6.500.000,00	17.757.257.786,00	0,00	6.500	9.975.730.352,77	0,00	6.500.000.000,00	4.000.000.000,00
177		Konsep, Rencanan, Pengajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		Sesuai Dink Pns. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	868.750.000,00	0,00	0,00	0,00
179		Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	33.364.322.645,60	0,00	0,00	0,00
Jumlah			17.490.060.648,00	179.349.586.043,40	0,00	45.892.730.320,00	172.647.981.078,48	0,00	79.906.000.000,00	267.109.782.038,77

Ditotopkan di Claugur
 pada tanggal 22 September 2020
 SR. SUPARTI GANJUR,

HEKIMAH SULISTYAWATI

No.	Kode Kegiatan	Detail Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA 2020 (Rp)	
			4	5		7	8		10	11
176		Sisa Pengeseran dan Belanja Lainnya	6.900.000,000,00	17.767.287.706,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,000,00	4.000.000,000,00	
177		Sisa di Pembelian Keperluan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178		Sisa Dik. P. & S. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179		Keperluan Lainnya	0,00	0,00	0,00	33.764.722.058,69	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH			17.490.060.600,00	179.349.586.043,40	0,00	45.892.730.320,00	172.947.981.078,48	0,00	39.906.000.000,00	247.190.782.032,77

Direktoran di Cianjur
 Pada tanggal 22 September 2020
 Dr. BUDIANTO GIANJUR.

TRIMADIL SUDERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
								Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	jumlah pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	jumlah pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah								0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 22 September 2020
 RA. RUPATI CIANJUR.

tel.

HERMAN SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANGJUR
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun perjanjian / pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)			Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)	pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH								0,00				

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 22 September 2020
 RA. DUPATI CIANGJUR,

td.

HERMAN SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tongkat / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran			
								jumlah pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	jumlah pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)		
1	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jumlah								0,00					

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 22 September 2020
 PU. BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN